

CAKRAWALA PERUBAHAN

Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan

SAMBUTAN

Syamsu Qamar Badu
Rektor Universitas Negeri Gorontalo

KATA PENGANTAR

Sarson W. Dj. Pomalato
Pembantu Rektor Bidang Akademik

EDITOR

Harto Malik – Lukman A. R. Laliyo
Basri Amin – Wrastawa Ridwan



CAKRAWALA PERUBAHAN

Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan

Copyright ©UNG PRESS 2013

Penerbit UNG PRESS

Jl. Sudirman No. 06 Kota Gorontalo

CETAKAN PERTAMA, Agustus 2013

Di perbanyak oleh PPIK-UNG

Editor:

Harto Malik

Lukman A. R. Laliyo

Basri Amin

Wrastawa Ridwan

ISBN: 978-979-1340-56-4

KATALOG DALAM TERBITAN

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

DAFTAR ISI

CATATAN EDITOR — viii

PENGANTAR — x

Sarson W. Dj. Pomalato

Pembantu Rektor Bidang Akademik

SAMBUTAN — xii

Syamsu Qamar Badu

Rektor Universitas Negeri Gorontalo

PENULIS TAMU : — 1

MEMBANGUN EKONOMI, SAINS, TEKNOLOGI, TENAGA KERJA DAN INDONESIA MENUJU 2045

1. Sains, Teknologi dan Masyarakat: Pendidikan Sains dan Teknologi Masa Depan

Ary Mochtar Pedju — 2

2. Strategi Pola Tiga Jalur Menuju Indonesia Tahun 2045

Bakri Arbie — 12

3. Optimalisasi Pendidikan dan Pelatihan dalam Upaya Penempatan Tenaga Kerja

Reyna Usman — 30

4. Membangun Ekonomi Indonesia dari Gorontalo melalui *Knowledge-Driven Economy*

H. Werner Katili — 38

BAB I — 45

MASA DEPAN PENDIDIKAN INDONESIA, MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

1. Kurikulum 2013 Menuai Konflik

Enos Taruh — 46

2. Globalisasi dan Kesemrautan Pengelolaan Pendidikan

Hamzah B. Uno — 51

3. Membumikan Pendidikan Karakter

Yulianto Kadji — 62

4. Mengapa Pendidikan Luar Sekolah sebagai Residu?
Misran Rahman — 74
5. Sudahkah Pendidikan di Indonesia Direncanakan? (Suatu Analisis atas Kegagalan Pendidikan)
Nina Lamatenggo — 82
6. Tantangan dalam Membangun Karakter Bangsa Pasca Reformasi
Sukarman Kamuli — 95
7. Sinergitas Guru dan Dosen: Solusi Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Muslimin — 102
8. Menggugat Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Hukum di Gorontalo
Fence Wantu — 110

BAB II — 115**KEARIFAN LOKAL, PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

1. Bahasa Inggris dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Hasanuddin — 116
2. 21st Century Teaching: Understanding The Needs Of The Digital Natives
Karmila Machmud — 128
3. Bagaimana Membentuk Pendidik Berkarakter Keilmuan dan Akhlak Melalui Pembelajaran Sains dan Teknologi?
Elya Nusantari — 136
4. Budaya Baca Tulis Sebagai Simbol Pencitraan Peradaban dan Pencerdasan Anak Bangsa
Fatmah AR. Umar — 145
5. Kurikulum dan Kearifan Lokal
Yusuf Djafar — 151
6. Muliakan Ilmu Melalui Pendidikan Nilai (Mata Rantai yang Hilang dalam Pengajaran yang Berkualitas)
Ruslin Badu — 159
7. Supervisi Pembelajaran IPA
Yoseph Paramata — 168
8. Pembelajaran IPA Pembentuk Karakter Bangsa
Astin Lukum — 175
9. Matematika, Pencerdasan Anak dan Pendekatan Konstektual
Evi Hulukati — 180
10. Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Budaya untuk Mencerdaskan Aspek Sosial (SQ) Siswa
Supriyadi — 189

11. Menyasati Kejenuhan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia (Keterampilan Berbicara)
Asna Ntelu — 195
12. Mengapa Guru Terlibat dalam Kasus Amoral
Nur Kasim — 202

BAB III — 209**SEKTOR PERTANIAN, PESISIR DAN KETAHANAN PANGAN**

1. Peminggiran Sektor Pertanian dalam Teori dan Praktek
Mahludin Baruadi — 210
2. Diversifikasi Jagung Sebagai Alternatif Ketahanan Pangan Gorontalo
Ani M. Hasan — 218
3. Ketahanan Pangan dan Pencerdasan Anak Bangsa
Mohamad Iqbal Bahua — 225
4. Pendekatan Kolaborasi untuk pengelolaan TelukTomini
Abd. Hafidz Oli'i — 233
5. *Seafood Safety* dan Implementasi Analisis SWOT *Quality System*
Rieny Sulistijowati S. — 242

BAB IV — 251**LINGKUNGAN, KONSERVASI DAN ENERGI**

1. Kecerdasan Ekologis: Suatu Strategi Menyelamatkan Ekosistem Pesisir
Ramli Utina — 252
2. Strategi Pengelolaan Ekosistem Sungai Tulabolo Akibat Aktivitas Penambangan Tradisional
Marike Machmud — 259
3. Amdal/UKL-UPL vs Pembangunan
Fitryane Lihawa — 270
4. Kemampuan dan Kesesuaian Lahan Pertanian Jagung secara Spasial Ekologis di DAS Alo Kabupaten Gorontalo
Sunarti Eraku — 277
5. Energi Terbarukan untuk Pembangkit Listrik Masyarakat Daerah Terpencil
Sardi Salim — 283

BAB V — 291**IDENTITAS LOKAL, KEBUDAYAAN DAN PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA**

1. Sendi Adat dalam Nuansa Budaya Lokal Gorontalo
Moh. Karmin Baruadi — 292
2. Manajemen Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah menjadi Perilaku Pendidik dalam Kontelasi Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal
Arwildayanto — 301

3. Bahasa Gorontalo, Penggunaan dan Penyimpangannya dalam Tulisan Ellyana Hinta — 308
4. Dua Identitas Utama dalam Bahasa Adat Peminangan Suku Gorontalo Dakiah DjoU — 316
5. Bahasa Indonesia Menuju Kepunahan Sance A.Lamusu — 323

BAB VI — 331

KEBIJAKAN, LOKOMOTIF EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN

1. Menggerakkan Lokomotif Ekonomi Nasional dari Timur Muh. Amir Arham — 332
2. Evaluasi Kebijakan Perikanan Tangkap melalui Persyaratan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Gorontalo Alfi Sahri R. Baruadi — 340
3. Transparansi dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hanya Wacana Arifin Tahir — 346
4. Model Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Perspektif *Capacity Building* di Daerah Hasil Pemekaran Udin Hamim — 355
5. Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak: Suatu Keniscayaan atau Petaka Amir Halid — 366
6. Optimalisasi Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan terhadap Warga Miskin di Provinsi Gorontalo Rany Hiola dan Robert Tungadi — 376

BAB VII — 385

PEMBANGUNAN HUKUM, BIROKRASI DAN KEPENTINGAN PUBLIK

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman terhadap Penegakan Hukum Moh Rusdiyanto Puluhulawa — 386
2. Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Guru Johan Jasin — 395
3. Guru dalam Himpitan Politik sebagai Fenomena Politisasi Birokratisasi di Kota Gorontalo Sastro Mustapa Wantu — 403
4. Penyelenggaraan Administrasi Publik dalam Perspektif Adat Walidun Husain — 410
5. Audit Kinerja Sektor Publik Imran Rosman Hambali — 420
6. Kejahatan dalam Ekonomi

BAB VIII — 437

DINAMIKA 50 TAHUN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (1963-2013)

1. Strategi Pengembangan Fasilitas UNG melalui Proyek IDB 7 in 1 Eduart Wolok — 438
2. Tantangan Internasionalisasi UNG Azis Salam — 444
3. Limah Puluh Tahun UNG sebagai Tahun Emas: Sebuah Refleksi Momentum menuju Perguruan Tinggi Berkelas Dunia Syarifuddin Achmad — 452
4. Menciptakan Sinkronisasi Wewenang dan Tanggung Jawab di Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Zuchri Abdussamad — 459
5. Pengembangan Kewirausahaan Sumber Daya Manusia Universitas Negeri Gorontalo Sitti Roskina Mas — 466
6. Perencanaan Lingkungan Kampus Universitas Negeri Gorontalo, Suatu Perspektif dan Strategi Fitria S. Bagu — 476
7. Menempa "Generasi Emas" di Kampus Merah Maron Bajang Asrin — 482
8. Mari Belajar dari Kelemahan Kita Moon Hidayati Otoluwa — 492

DATA EDITOR DAN PENULIS — 498

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman terhadap Penegakan Hukum

Moh. Rusdiyanto Puluhulawa

Abstrak

Tulisan akan menguraikan bahwa dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) Kemandirian lembaganya/institusinya; (2) Kemandirian Proses Peradilannya; dan (3) Kemandirian Hakimnya. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang dilakukan dimuka pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TNI, pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik dan obyektif. Demikian pula putusan-putusan yang dijatuhkan relative dapa diterima lebih adil bagi para pihak yang berperkara.

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

keadilan. Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya suatu institusi negara yang dinamakan kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara, di samping MPR, DPR, Presiden dan BPK.² Sebagai badan penyelenggara negara, susunan kekuasaan kehakiman berbeda dengan susunan badan penyelenggara negara yang lain. Kekuasaan kehakiman terdiri atas kekuasaan kehakiman tertinggi dan kekuasaan kehakiman tingkatan lebih rendah. Kekuasaan kehakiman tertinggi dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yaitu terwujud dalam kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik (*general principles of proper justice*)⁴ dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman yang merdeka atau independensi kekuasaan kehakiman, telah diatur secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, maka dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara

² Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), Ketetapan MPR No.XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 1 menyebutkan "Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum Perubahan, yang menyatakan bahwa "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin pemerintahan".

³ Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 disebutkan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

⁴ Bab II Badan Peradilan dan Asasnya, Pasal 10 s/d Pasal 26, UU No.4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman; Lihat pula Kesimpulan seminar "Pemberdayaan dan Tanggungjawab Mahkamah Agung Berhimpun Kembali".

tegas melarang kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan kehakiman yang merdeka yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.

Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas. Kemandirian para penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan yang berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.⁵

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman

Kebebasan Hakim didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Karena kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prasyarat penting bagi hakim dalam melakukan kegiatan yudisialnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dipengadilan. Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak extra judicial lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang judicial, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

Di Indonesia kebebasan hakim dijamin dalam konstitusi negara Indonesia yaitu UUD tahun 1945, yang selanjutnya diimplementasikan kedalam UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman ada empat lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum, adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, yang memeriksa dan mengadili baik mengenai perkara perdata maupun perkara pidana.
2. Peradilan Agama, hanya berwenang untuk mengadili perkara perdata Islam bagi mereka yang beragama Islam.
3. Peradilan Militer, hanya berwenang untuk mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh oknum militer. dan

4. peradilan Tata Usaha Negara, hanya mengadili sengketa tata usaha negara antara rakyat dengan pejabat.⁶

Keempat lingkungan peradilan di Indonesia semuanya berpuncak atau ada dibawah Mahkamah Agung, yang merupakan peradilan tertinggi dinegara RI. Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan selain Mahkamah Agung, kasasi dapat dimintakan pula kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan sendiri. Sekarang ini Mahkamah Agung diatur dengan UU No. 14 Tahun 1985 dan perubahannya dalam UU No. 5 Tahun 2004.

Dalam penjelasan Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.⁷ Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Kemandirian lembaganya/institusinya

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilanannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

⁶ Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2010, Yogyakarta, UII Pres, hal 35

⁷ Sudikno, Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Wtika Profesi bagi Kemandirian kekuasaan kehakiman pada lembaga peradilan*

⁵ Sapwata, *Kebijakan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*, Lemhannas,

- a) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain atau tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau lembaga peradilan ternyata dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri atau setidaknya lembaga peradilan itu kurang mandiri.
- b) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkhis ke atas secara formal, dimana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undnagn, seperti memberikan pengawasan kepada pengadilan dibawahnya, maka hubungan hierarkhis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan disini. Yang jadi masalah kalau sampai pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah diluar hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kemandirian Proses Peradilannya

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan atau tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya, adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

3. Kemandirian Hakimnya

Kemandirian hakim disini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan.

pengaruh Kekuasaan Kehakiman terhadap Penegakan Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).⁸ Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri.

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;
3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.⁹

Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan. Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmaigkeit*).¹⁰

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46

¹⁰ Gustav Radbruch: *Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmaigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam tulisan *Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara* (Jakarta: Komisi Yudisial, 2010), hlm. 3.

¹¹ Surias...

sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.

Dari uraian dan pandangan di atas maka penegakan hukum dan keadilan inilah yang menjadi dasar filosofi dari kemandirian hakim ini. Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra yudisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami (*natural right*). Oleh karena itu Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa kebebasan hakim itu hanya terbatas pada:

1. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya.
2. Bebas dari paksaan siapapun,
3. Bebas dari direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstra yudisial.¹²

Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman memang mutlak harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak mana pun, baik oknum, golongan dalam masyarakat, apalagi yang namanya kekuasaan pemerintahan yang biasanya memiliki jaringan yang kuat dan luas, sehingga dikhawatirkan pihak yang lemah akan dirugikan.

Sebagai landasan filosofi dari kebebasan hakim, keadilan itu sendiri mempunyai makna yang begitu kaya, sehingga selalu menimbulkan perbedaan dan petentangan dalam menafsirkannya. Walaupun demikian kiranya diusahakan suatu pemahaman yang pokok dan mendasar sehingga dapat disepakati oleh banyak pihak bahwa keadilan itu menjadi tujuan yang hendak dicapai dari kemandirian hakim dalam melaksanakan persidangan.

Mandiri atau tidaknya kekuasaan kehakiman mempunyai implikasi yang dilakukan dimuka pengadilan. Kekuasaan kehakiman yang mandiri dalam arti bebas dari campur tangan dan pengaruh dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, baik birokrat, TNI, pengadilan atasan maupun pihak-pihak lainnya, maka proses penyelenggaraan peradilannya dapat berjalan dengan baik dan obyektif. Demikian pula putusan-putusan yang dijatuhkan relative dapat diterima lebih adil bagi para pihak yang berperkara. Sebaliknya kekuasaan kehakiman yang

tidak mandiri dalam proses peradilannya karena campur tangan dari pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman, maka putusan-putusan yang dihasilkan cenderung subjektif dan ada unsur keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian putusan-putusannya pun akan dirasakan relative kurang adil dan merugikan salah satu pihak.

Dalam hal ini patut diperhatikan pendapat dari Gustav Radbruch, bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung *idée das recht*, yaitu aspek keadilan (*gerechtigheit*), aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan aspek kemanfaatan (*zweckmatigkeit*). Ketiga hal tersebut harus diupayakan melekat pada suatu putusan secara proporsional. Untuk dapat terpenuhinya suatu putusan dengan ketiga aspek tersebut, bukanlah hal yang mudah bagi hakim. Suatu putusan hakim dapat saja tingkat kepastian hukumnya tinggi akan tetapi belum tentu dirasakan adil dan bermanfaat bagi para pencari keadilan. Sebaliknya putusan yang adil, belum tentu mengandung kepastian hukum. Tapi apapun keadaannya, idealnya ketiga aspek harus ada dalam putusan hakim.

Majelis hakim yang mempunyai integritas moral yang tinggi dalam memperhatikan kemandiriannya, akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya.¹³ Sehingga selama penyelenggaraan proses peradilan mulai dari pemeriksaan peristiwanya, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkan, majelis hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan putusan hakim pun akan mempunyai kualitas yang memadai. Para pihak yang berperkara selaku pencari keadilan juga cenderung akan menerima putusan yang telah dijatuhkan, bahkan dengan sukarela akan melaksanakan putusan tersebut, karena dianggap sudah sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat. Proses keadilan pun menjadi *relative* lebih cepat, karena pihak-pihak yang berperkara sudah bisa menerima putusan tersebut, sehingga tidak perlu lagi mengajukan upaya hukum ke pengadilan yang lebih tinggi.

Penutup

Kemandirian atau kebebasan kekuasaan kehakiman berarti tidak adanya intervensi dari pihak-pihak *extra judicial* lainnya, sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi hakim dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang *judicial*, yaitu dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Kemandirian kekuasaan

¹² Ketua Mahkamah Agung RI, *Hakim Sebagai Pemegang Mandat Yang Sah Menerapkan, Menafsirkan dan Melaksanakan Tegaknya Hukum*, keynote speech pada diskusi panel Kebebasan Hakim dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Ditjen Badan Penyelidikan Ilmiah

¹³ Bambang Sutivoro, *Reformasi Keadilan dan Penerapan Hukum Di Indonesia*, Di sita ba

kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam: kemandirian lembaganya/institusinya, kemandirian proses peradilanannya, kemandirian hakimnya.

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Maka penegakan hukum dan keadilan inilah yang menjadi dasar filosofi dari kemandirian hakim ini. Mengingat dasar filosofi untuk menegakkan hukum dan keadilan inilah, maka kepada hakim perlu diberi kebebasan dari pengaruh kekuasaan ekstra judisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman. Akan tetapi kebebasan itu harus disadari hanya merupakan kebebasan yang diberikan undang-undang atau hukum (*legal right*) bukan kebebasan yang bersifat alami.

Daftar Pustaka

- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, UII Pres.
- Gustav Radbruch, 2010, *Cerechtigkeit, Rechtssicherheit, Zweckmäßigkeit*, dikutip oleh Shidarta dalam *tulisan Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, dari buku *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta: Komisi Yudisial.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasaryakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 2008, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Sarwata, *Kebijaksanaan dan Strategi Penegakan Sistem Peradilan di Indonesia*, Lemhannas, 19 Agustus 1997.
- Sudikno, Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Wtika Profesi bagi Kemandirian kekuasaan Kehakiman, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.
- Surjono Sukanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Rajawali.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.48 Tahun 2009, *tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, *Mahkamah Agung*.

Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Guru

Johan Jasin

Abstrak

Dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah UUD NRI Tahun 1945, pendidikan formal yang bertujuan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dan memiliki daya saing menjadi penting. Perwujudan tujuan tersebut ditentukan oleh banyak komponen, di antaranya adalah guru. Sebagai warga negara, guru memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi oleh semua elemen bangsa. Tetapi hak dimaksud yang secara yuridis normatif tersurat dalam UUD NRI Tahun 1945 memerlukan penjabaran melalui kebijakan yang tertuang dalam regulasi seperti: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Kehadiran regulasi ini belum sepenuhnya menciptakan rasa aman dan ketenangan guru dari perlakuan peserta didik, ancaman dan intimidasi orang tua atau masyarakat lainnya. Oleh sebab itu atas perintah undang-undang, organisasi profesi guru (PGRI) membentuk DKGI yang menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik dan LKBH selaku pedamping ketika guru tersangkut persoalan hukum. Selain itu sebagai acuan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti perlindungan guru dan profesinya, PB PGRI bersama Kapolri menyusun nota kesepahaman yang dalam tataran implementasinya memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait dan organisasi profesi, sehingga seluruh aparat kepolisian mampu merealisasikan tanggung jawabnya secara konsisten dan konsekuen demi guru yang profesional, sejahtera dan terlindungi yang senantiasa memikirkan masa depan pengembangan sumber daya bangsanya.

Pendahuluan

Alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tugas pemerintah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas tersebut berkaitan erat dengan persoalan pendidikan (formal dan non formal) sebagai tumpuan harapan bangsa untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Kualitas sumber daya manusia, terutama kemampuan berkreasi, berinovasi dan analisis merupakan faktor penentu dalam pengelolaan sumber daya alam. Peter Druker sebagaimana dikutip oleh Mutrofin mengatakan : ekonomi masa depan adalah ilmu pengetahuan, maksudnya seluruh aktivitas ekonomi merupakan aktivitas padat ilmu. Dengan demikian keandalan sektor pendidikan menjadi kunci masa depan [1]. Sebagai

Pendidikan harus berbasis luas sehingga mampu mengerti
*"the impact of engineering solutions in a global, economic,
environmental, and social context"*

Ary Mochtar Pedju
(AIP)

Kini diperlukan apa yang disebut *"knowledge-based society and
economy"*, serta sesuai dengan anjuran *C-Science* yaitu perlunya
pendekatan sistem, riset, sains dan inovasi

DR. Bakri Arbie, PNU
(Pakar Inovasi Indonesia)

Saat ini persaingan dunia usaha semakin terbuka, dimana kualitas
tenaga kerja akan menjadi penentu bagi keberhasilan suatu bangsa.

DR. Reyna Usman
(Dirjen Bina Penta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I)

